

SALINAN

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 79 TAHUN 2008

TENTANG

KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PROGRAM
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik Departemen Pendidikan Nasional, perlu dilakukan koordinasi dan pengendalian program secara terpadu untuk tahun anggaran 2009;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Koordinasi Dan Pengendalian Program Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2006 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
10. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006;
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

12. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PROGRAM DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2009.

BAB I
UMUM

Pasal 1

- (1) Koordinasi dan pengendalian program Departemen Pendidikan Nasional dilaksanakan baik pada tahap persiapan pelaksanaan, pelaksanaan, maupun pasca pelaksanaan program/kegiatan.
- (2) Koordinasi dan pengendalian program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi belanja modal, belanja barang/jasa, dan bantuan sosial.

BAB II
MEKANISME PENGGUNAAN ANGGARAN

Pasal 2

- (1) Belanja modal dan belanja barang/jasa yang memerlukan proses lelang di kantor pusat, unit pelaksana teknis (UPT) daerah Departemen Pendidikan Nasional, Perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan Departemen Pendidikan Nasional, dan satuan kerja pemerintah daerah pelaksana anggaran dana tugas pembantuan Departemen Pendidikan Nasional dilaksanakan melalui mekanisme *e-Procurement*, sekurang-kurangnya proses pengumumannya dilakukan secara *e-Announcement*.
- (2) Belanja modal dan belanja barang/jasa kantor pusat, unit pelaksana teknis (UPT) daerah Departemen Pendidikan Nasional, Perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan Departemen Pendidikan Nasional, dan satuan kerja pemerintah daerah pelaksana anggaran dana tugas pembantuan Departemen Pendidikan Nasional yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan memerlukan proses lelang wajib mengikuti tata waktu sebagai berikut:
 - a. Penentuan pejabat perbendaharaan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Pendidikan Nasional ditetapkan paling lambat pada tanggal **2 Januari 2009**;
 - b. pengumuman pada *web site* dan media cetak sesuai peraturan perundang-undangan dilaksanakan paling lambat pada tanggal **11 Januari 2009**;

- c. proses lelang harus sudah selesai paling lambat pada tanggal **11 Maret 2009**, kecuali untuk kegiatan yang dananya bersumber dari pinjaman atau hibah luar negeri;
- d. pelaksanaan program/kegiatan yang telah dilelangkan harus sudah selesai sesuai jadwal yang ditentukan dan paling lambat tanggal **11 Desember 2009**.

Pasal 3

Belanja modal dan belanja barang/jasa kantor pusat, unit pelaksana teknis (UPT) daerah Departemen Pendidikan Nasional, Perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan Departemen Pendidikan Nasional, dan satuan kerja pemerintah daerah pelaksana anggaran dana tugas pembantuan Departemen Pendidikan Nasional yang dananya bersumber dari APBN dan dilaksanakan dengan penunjukan langsung mengikuti tata waktu sebagai berikut:

- a. proses administrasi penunjukan langsung harus sudah selesai paling lambat pada tanggal **11 Februari 2009**;
- b. pelaksanaan program/kegiatan oleh rekanan yang ditunjuk harus sudah selesai sesuai jadwal yang ditentukan dan paling lambat tanggal **11 Desember 2009**.

Pasal 4

Belanja modal dan belanja barang/jasa kantor pusat, unit pelaksana teknis (UPT) daerah Departemen Pendidikan Nasional, Perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan Departemen Pendidikan Nasional, dan satuan kerja pemerintah daerah pelaksana anggaran dana tugas pembantuan Departemen Pendidikan Nasional yang dananya bersumber dari APBN dan dilaksanakan dengan swakelola mengikuti tata waktu sebagai berikut:

- a. jadwal kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola harus sudah selesai disusun paling lambat pada tanggal **11 Februari 2009**;
- b. pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola harus dilaksanakan sesuai jadwal dan harus sudah selesai paling lambat tanggal **11 Desember 2009**.

Pasal 5

- (1) Dalam hal terjadi efisiensi pemanfaatan anggaran belanja modal atau belanja barang/jasa setelah lelang selesai dilaksanakan, satuan kerja yang bersangkutan setelah berkonsultasi dengan Sekretaris Jenderal dapat mengajukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk memanfaatkan sisa anggaran tersebut.
- (2) Revisi DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan terutama untuk mendanai kegiatan prioritas menurut Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional yang masih kurang pendanaannya dalam DIPA 2008.
- (3) Revisi DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Untuk pelaksanaan belanja modal atau belanja barang/jasa yang dananya bersumber dari DIPA hasil revisi dan dilaksanakan melalui lelang, pengumuman pada web site dan media cetak sesuai peraturan perundang-undangan dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah diterbitkannya persetujuan revisi DIPA oleh Departemen Keuangan.
- (2) Proses lelang sebagai pelaksanaan dari belanja modal atau belanja barang/jasa yang dananya bersumber dari DIPA hasil revisi harus sudah selesai paling lambat 8 (delapan) minggu setelah diterbitkannya persetujuan revisi DIPA oleh Departemen Keuangan.
- (3) Pelaksanaan program/kegiatan yang telah dilelangkan harus sudah selesai sesuai jadwal yang ditentukan dan paling lambat tanggal **11 Desember 2009**.

Pasal 7

Belanja modal dan belanja barang/jasa yang dananya bersumber dari DIPA revisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dan dilaksanakan dengan penunjukan langsung mengikuti tata waktu sebagai berikut:

- a. proses administrasi penunjukan langsung harus sudah selesai paling lambat 3 (tiga) minggu setelah diterbitkannya persetujuan revisi DIPA oleh Departemen Keuangan;
- b. pelaksanaan program/kegiatan oleh rekanan yang ditunjuk harus sudah selesai sesuai jadwal yang ditentukan dan paling lambat tanggal **11 Desember 2009**.

Pasal 8

Belanja modal dan belanja barang/jasa yang dananya bersumber dari DIPA revisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dan dilaksanakan dengan swakelola mengikuti tata waktu sebagai berikut:

- a. jadwal kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola harus sudah selesai disusun paling lambat 2 (dua) minggu setelah diterbitkannya persetujuan revisi DIPA oleh Departemen Keuangan;
- b. pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola harus dilaksanakan sesuai jadwal dan harus sudah selesai paling lambat tanggal **11 Desember 2009**.

Pasal 9

- (1) Bantuan sosial dilaksanakan dengan mengikuti tata waktu sebagai berikut:
 - a. peraturan menteri, petunjuk pelaksanaan, panduan, jadwal pelaksanaan kegiatan, dan lain-lain aturan/acuan pelaksanaan penggunaan dana bantuan sosial harus sudah selesai disusun paling lambat tanggal **11 Februari 2009**;

- b. penyaluran dana bantuan sosial harus dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan dan harus sudah selesai paling lambat tanggal 11 Desember 2008.
- (2) Petunjuk pelaksanaan penggunaan dana bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemimpin unit utama yang bersangkutan.
- (3) Panduan, jadwal pelaksanaan kegiatan, dan lain-lain aturan/acuan pelaksanaan penggunaan dana bantuan sosial yang merupakan operasionalisasi dari petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani sekurang-kurangnya oleh pejabat eselon II yang bersangkutan.
- (4) Petunjuk pelaksanaan, panduan, jadwal pelaksanaan kegiatan, dan lain-lain aturan/acuan pelaksanaan penggunaan dana bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III KOORDINASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

Setiap unit utama menyampaikan rencana program tahunan untuk belanja modal, belanja barang/jasa, dan belanja bantuan sosial, termasuk jadwal kegiatannya kepada Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal paling lambat pada akhir bulan Januari 2009.

Pasal 11

Perkembangan/kemajuan bulanan pelaksanaan program/kegiatan di masing-masing unit utama dilaporkan secara tertulis kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini paling lambat pada hari Kamis minggu terakhir setiap bulannya.

Pasal 12

Pada rapat pimpinan tingkat departemen yang dilaksanakan setiap bulan:

- a. Sekretaris Jenderal melaporkan perkembangan/kemajuan pelaksanaan program/kegiatan seluruh unit utama kepada Menteri Pendidikan Nasional dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini;
- b. Inspektur Jenderal melaporkan ketaat-asasan pelaksanaan program/kegiatan seluruh unit utama kepada Menteri Pendidikan Nasional dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini;
- c. masing-masing pemimpin unit utama bertanggungjawabkan pelaksanaan program/kegiatan kepada Menteri Pendidikan Nasional dan dapat memberikan tambahan informasi yang diperlukan yang berkaitan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.

Pasal 13

Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Menteri ini hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal 14

Apabila terjadi perubahan anggaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2009, ketentuan mengenai tata waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, dan Pasal 4 akan ditetapkan dengan Peraturan Menteri tersendiri.

BAB IV PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2008

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan
dan Bantuan Hukum II,

Putut Pujogiri, S.H.
NIP.131661278